



**PUTUSAN**

Nomor 0542/Pdt.G/2020/PA.Slw



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Cerai Talak antara;

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir, Tegal 5 Maret 1979 (umur 40 tahun), agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, dahulu bertempat tinggal di Desa XXXXXX, RT.05 RW.02, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tegal, sekarang berdomisili di Desa Kebandingan RT.15 RW.04, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Moh. Ali Murtado, S.HI., Advokat yang berkantor di Jalan Gajah Mada Slawi, RT.004 RW.006, Desa Kalisapu Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Februari 2020, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi ;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir, Tegal 13 Agustus 1984 (umur 35 tahun), agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa XXXXXX, RT.05 RW.02, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tegal, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ajjjar, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Ir. H. Juanda Gang Trisanja 2 Kelurahan Pakembaran Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Pebruari 2020, sebagai Termohon konvensi /Penggugat rekonvensi ;

Pengadilan Agama tersebut;

Hlm. 1 dari 27 hlm. Putusan No.0542/Pdt.G/2020/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi serta telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak tertanggal 04 Februari 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 0542/Pdt.G/2020/PA.Slw tanggal 05 Februari 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Februari 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 97/37/II/2012 tanggal 27 Februari 2012);
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tegal selama 2 tahun, kemudian tinggal di rumah kontrakan di Jakarta selama 4 tahun, kemudian tinggal di rumah milik bersama di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tegal selama 1 tahun 5 bulan;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah bercampur (Badaddukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Muhammad Teguh Pratama lahir tanggal 24 Oktober 2012 dan saat ini anak tersebut ikut dengan Termohon;
4. Bahwa sejak bulan Mei 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar perihal Termohon tidak mau mengerjakan tanggung jawabnya sebagai istri, seperti tidak mau meladeni Pemohon, Termohon sudah tidak taat dan tidak mau diatur oleh Pemohon dalam hal masalah rumah tangga, akan tetapi Termohon lebih suka mengatur. Sikap dan perilaku Termohon yang demikian sudah berulang kali di ingatkan oleh Pemohon namun hal ini berujung pada pertengkaran. Akibat masalah tersebut yang terus berlangsung, kemudian pada bulan Juni 2019 menyebabkan Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal. Karena tidak tahan dengan sikap Termohon yang demikian maka

Hlm. 2 dari 27 hlm. Putusan No.0542/Pdt.G/2020/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpaksa Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sendiri di Desa Kebandingan, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal yang saat ini telah berjalan selama + 7 bulan;

5. Bahwa dengan sikap dan perilaku Termohon yang demikian, sehingga Pemohon beranggapan bahwa Termohon sudah tidak memperdulikan rumah tangganya bersama dengan Pemohon. Maka sudah selayaknya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini;

6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Slawi melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR;

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Sobirin, MH. sebagaimana laporan mediator tanggal 20 Februari 2020 yang menyatakan mediasi gagal, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Hlm. 3 dari 27 hlm. Putusan No.0542/Pdt.G/2020/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tanggal 20 Februari 2020 sebagai berikut :

## DALAM KONPENSI ( POKOK PERKARA ) :

1. Bahwa Termohon hendak memberikan Jawaban ataupun tanggapan sesuai dengan fakta yang sebenarnya, oleh karena itu Termohon akan menolak dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali yang diakui dan dibenarkan secara tegas dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa benar dalil Pemohon tersebut pada posita angka 1, 2 dan 3 Permohonannya;
3. Bahwa tidak benar dalil Pemohon tersebut angka 4 permohonannya, yang benar bahwa antara pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran karena Pemohon bersikap kurang dewasa, dimana Pemohon masih suka bermain burung dara dan pergi memancing ikan, Termohon hanya memperingatkan Pemohon daripada melakukan pekerjaan yang kurang bermanfaat lebih baik untuk kegiatan lain yang lebih bermanfaat, dengan peringatan tersebut Pemohon justru tersinggung dan menuduh Termohon suka mengatur Pemohon, selain itu Pemohon juga tidak terbuka dalam hal keuangan, dimana Pemohon apabila mengirim uang untuk anaknya dari pernikahan sebelumnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi tidak memberitahu Termohon;
4. Bahwa benar sejak bulan Juni 2019 Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orangtuanya yang terletak di Desa Kembangan sampai sekarang telah pisah rumah selama sekitar 7 bulan dan selama pisah tempat tinggal tersebut Pemohon telah melalaikan kewajibannya untuk memberi nafkah Termohon dan anaknya dan Pemohon juga sudah tidak mepedulikan lagi terhadap Termohon maupun anaknya;
5. Bahwa tidak benar dalil Pemohon tersebut pada posita angka 5 permohonannya, justru dengan sikap Pemohon yang telah pergi meninggalkan Termohon dan anak tanpa alasan yang jelas dan tidak memberi nafkah, hal tersebut telah menunjukkan Pemohon sudah tidak

Hlm. 4 dari 27 hlm. Putusan No.0542/Pdt.G/2020/PA.Slw



bertanggungjawab lagi terhadap keluarganya dan Pemohon juga sudah tidak mempedulikan lagi terhadap Termohon dan anaknya;

6. Bahwa dalil-dalil dan alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon dalam permohonan cerai talaknya adalah hanya rekayasa belaka dari Pemohon, tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi dalam rumahtangga Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah memutarbalik fakta;

**DALAM REKONPENSİ ( GUGAT BALIK ) :**

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam konpensı tersebut di atas merupakan satu kesatuan dengan Dalam Rekonsensi ini.
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi / Termohon Konpensı sebenarnya tidak menghendaki perceraian, namun karena Tergugat Rekonsensi / Pemohon Konpensı tetap bersikeras untuk menceraikan Penggugat Rekonsensi / Termohon maka Penggugat Rekonsensi / Termohon konpensı menuntut hak-hak Penggugat Rekonsensi yang akan diceraikan oleh Tergugat Rekonsensi Pemohon Konpensı, yakni agar Tergugat Rekonsensi / Pemohon Konpensı dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi / Termohon Konpensı, antara lain :
  2. 1. Mut'ah sebesar Rp.15.000.000,- ( lima belas juta rupiah );
  2. 2. Nafkah selama masa iddah sebesar 3 x Rp 10.000.000,- = Rp.30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah ).
  2. 3. Nafkah madliah selama 7 bulan sebesar 7 x Rp.10.000.000,- = Rp.70.000.000,- ( tujuh puluh juta rupiah );
  2. 4. Biaya hadlonah dan biaya pendidikan seorang anak yang bernama : Muhammad Teguh Pratama, lahir tanggal 24 Oktober 2012 ( 7 tahun ) minimal sebesar Rp.5.000.000,- ( lima juta rupiah ) perbulan dengan kenaikan berkala sebesar 10 % pertahun sampai dengan anak tersebut dewasa ( 21 tahun );
3. Bahwa Tergugat Rekonsensi / Pemohon Konpensı sangat mampu untuk memenuhi tuntutan / rekonsensi Penggugat Rekonsensi / Termohon Konpensı karena Termohon Konpensı / Pemohon Konpensı bekerja sebagai Pedagang sayuran di Jakarta dengan penghasilan minimal sebesar Rp.

Hlm. 5 dari 27 hlm. Putusan No.0542/Pdt.G/2020/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perbulan, selain itu Tergugat Rekonpensi juga memiliki sebuah rumah kontrakan yang disewakan. Hal tersebut Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi ketahui karena Penggugat Rekonpensi yang memegang keuangan dari usaha dagang sayuran tersebut.

4. Bahwa Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi menuntut nafkah madliah ( terhutang ) selama 7 bulan sebesar Rp.70.000.000,- ( tujuh puluh juta rupiah ), karena sesuai dengan dalil Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi posita angka 4 permohonannya menyebutkan bahwa Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi telah pergi meninggalkan Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi selama 7 bulan dan selama 7 bulan Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi sudah tidak memberi nafkah dan tidak mepedulikan lagi terhadap Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi dan anaknya;

5. Bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut biaya hadlonah dan biaya pendidikan anak minimal sebesar Rp. 5.000.000,- ( lima juta rupiah ) perbulan karena anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi, dimana anak tersebut sekarang tinggal dan bersekolah di Jakarta membutuhkan biaya yang cukup mahal.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan-putusan yaitu sebagai berikut :

## **DALAM KONPENSI ( POKOK PERKARA ) :**

Mengabulkan permohonan Pemohon.

## **DALAM REKONPENSI ( GUGAT BALIK ) :**

1. Mengabulkan rekonpensi Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Pemohon Konpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi / Termohon Konpensi :
  - 2.1. Mut'ah sebesar Rp.15.000.000,- ( lima belas juta rupiah );
  - 2.2. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah );

Hlm. 6 dari 27 hlm. Putusan No.0542/Pdt.G/2020/PA.Slw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Nafkah madliah selama 7 bulan sebesar Rp.70.000.000,- ( tujuh puluh juta rupiah);

2.4. Biaya hadlonah dan pendidikan seorang anak yang bernama : Muhammad Teguh Pratama sebesar Rp.5.000.000,- ( lima juta rupiah) perbulan dengan kenaikan berkala sebesar 10 % pertahun sampai dengan dewasa ( 21 tahun );

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa kemudian Pemohon menyampaikan replik secara tertulis tanggal 12 Maret 2020 sebagai berikut :

### DALAM KONPENSI

1. Bahwa Pemohon Tetap bertahan pada seluruh dalil sebagaimana dalam surat permohonan cerai talak tanpa kecuali;
2. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Termohon dalam jawabannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon dan Termohon;
3. Bahwa dari Jawaban Termohon tersebut, Pemohon berkesimpulan bahwa Termohon telah mengakui rumah tangga Pemohon diwarnai perselisihan dan pertengkaran, dimana diwaktu yang senggang atau hari libur dan untuk menghilangkan rasa jenuh karena setiap harinya berjualan dan Pemohon menyempatkan waktu untuk memancing akan tetapi Termohon selalu melarang dengan ucapan yang tidak sopan kepada Pemohon padahal setiap harinya Pemohon bekerja berjualan. Dari permasalahan tersebut, pihak Kakak serta orang tua (**Bapak**) Termohon sudah berupaya menasehati Termohon, namun Termohon tidak pernah menghiraukannya;
4. Bahwa berpisah tinggalnya tersebut semula Pemohon hendak menjelaskan akar permasalahannya kepada orang tua (**Ibu**) Termohon

Hlm. 7 dari 27 hlm. Putusan No.0542/Pdt.G/2020/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun usaha untuk menjelaskan masalah tersebut tidak mau didengar oleh **Ibu Termohon** dan **Ibu Termohon** mengusir Pemohon agar meninggalkan rumah dan Termohon-pun tidak menghubungi Pemohon untuk pulang;

5. Maka dari jawaban Termohon tersebut, Pemohon menarik kesimpulan bahwa Termohon telah mengakui rumah tangga sudah tidak harmonis lagi. Oleh karenanya dalam Hukum acara Perdata, pengakuan adalah alat bukti yang sah.

6. Bahwa tujuan dari pada pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud lagi sebagaimana tercantum dalam pasal 3 KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang berbunyi : ***“perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”***.

#### **DALAM REKONPENSİ**

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi membantah, menolak, menyangkal dengan tegas setiap dan seluruh dalil, alasan dan hal-hal yang dikemukakan Penggugat Rekonvensi di dalam jawabanya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa pada dasarnya Tergugat Rekonvensi tidak ingin bercerai, namun karena Termohon/Penggugat Rekonvensi yang selalu menyuruh Pemohon/Tergugat Rekonvensi agar secepatnya mendaftarkan perceraian di Pengadilan Agama Slawi;

3. Bahwa sebelum mengajukan Permohonan cerai di Pengadilan Agama Slawi, Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi membuat kesepakatan dimana harta yang dihasilkan sewaktu pernikahan yaitu:

1. Rumah yang dibangun bersama di atas tanah orang tua Termohon seluas kurang lebih 360 m2 yang berlokasi di Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Tegal diminta Termohon;
2. Tanah sawah seluas kurang lebih 2000 m2 yang berlokasi di Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Tegal, diminta Termohon;
3. Dua rumah kontrakan di Jakarta 60 Meter dibagi 2 (dua) ;
4. Motor Vario 1 buah diminta Termohon;

Hlm. 8 dari 27 hlm. Putusan No.0542/Pdt.G/2020/PA.Slw





5. Memberikan uang untuk anak sebesar 3 juta;

Dari harta yang di hasilkan bersama, Pemohon/Tergugat Rekonpensi hanya mendapatkan setengah rumah kontrakan dengan harapan bagian lebih banyak dari Termohon/Penggugat Rekonpensi bisa digunakan sebagai Pengganti nafkah. Namun Termohon/Penggugat Rekonpensi ingkar janji. Oleh karenanya surat kesepakatan tersebut batal;

6. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak tuntutan Penggugat Rekonpensi;

- a. Menolak tuntutan Penggugat Rekonpensi terhadap nafkah mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta)
- b. Menolak tuntutan Penggugat Rekonpensi terhadap nafkah iddah sebesar Rp. 30.000.000,- , (tiga puluh juta)
- c. Menolak tuntutan Penggugat Rekonpensi terhadap Madliyah sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta)
- d. Menolak tuntutan nafkah anak sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta)

7. Bahwa adapun Pemohon/Tergugat Rekonpensi hanya mampu untuk memberikan, Mut'ah sebesar 2.000.000,- (dua juta rupiah), Nafkah anak sebesar 500.000,- / lima ratus ribu rupiah;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**Nurul Asih binti Karnadi**) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

**DALAM REKONPENSI**

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi atas, mut'ah, Nafkah Iddah, Madliyah, Hadlonah.

Hlm. 9 dari 27 hlm. Putusan No.0542/Pdt.G/2020/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan, mut'ah sebesar 2.000.000,- (dua juta) rupiah
4. Hadlonah dan pendidikan anak sebesar 500.000,- (lima ratus ribu) rupiah.

ATAU

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Termohon menyampaikan duplik secara tertulis tanggal 19 Maret 2020 ;

Bahwa Pemohon menyampaikan duplik dalam rekonvensi secara tertulis tanggal 26 Maret 2020;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 471/19/II/2020 tanggal 04 Februari 2020 atas nama Slamet Raharjo, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebandingan Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3328110503790007 tanggal 13 Februari 2019 atas nama Slamet Raharjo, yang dikeluarkan untuk wilayah Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 97/37/II/2012 tanggal 27 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup dan dinazegelen (bukti P.3);

B. Bukti Saksi;

1. **SAKSI PERTAMA**, tempat tanggal lahir Tegal, 12 Desember 1966 (umur 54 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX Kabupaten

Hlm. 10 dari 27 hlm. Putusan No.0542/Pdt.G/2020/PA.Slw



Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tegal;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dalam asuhan Termohon ;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun kurang lebih sejak Juni 2019 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- bahwa menurut pengaduan Pemohon kepada saksi karena Termohon tidak puas dengan nafkah pemberian Pemohon;
- bahwa saksi belum pernah mendengar atau melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena rumah saya jauh dengan rumah Pemohon dan Termohon;
- bahwa Pemohon yang pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri di Desa Kebandingan Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal karena diusir oleh Termohon, waktu itu saksi melihat Pemohon membawa pakaian menggunakan waring (karung);
- bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah selama kurang lebih 7 bulan;
- bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling bertemu dan masing-masing sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban selayaknya suami istri;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah memiliki rumah sendiri di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tegal, dan sekarang rumah dalam keadaan kosong karena Pemohon dan Termohon kerja di Jakarta;

Hlm. 11 dari 27 hlm. Putusan No.0542/Pdt.G/2020/PA.Slw



- bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah membicarakan harta bersama disaksikan perangkat desa yaitu Kayim, Pemohon minta rumah kontrakan di Jakarta dan Termohon diberi rumah di Desa XXXXXX dan sawah;
- bahwa pihak keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI KEDUA**, tempat tanggal lahir Ciamis, 03 Juni 1970 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di XXXXXX Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak ipar Pemohon ;
- bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tegal;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dalam asuhan Termohon ;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan tidak rukun, karena menurut pengaduan Pemohon bahwa Termohon tidak bisa menutupi kelemahan Pemohon, saya pernah mendengar Termohon menceritakan aib Pemohon kepada orang yang makan di warteg Termohon, hal ini saya dengar sendiri ketika saya makan di warteg Termohon, kemudian karena Pemohon sudah tidak tahan akhirnya Pemohon pergi dari rumah tempat kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri di Desa Kebandingan, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Tegal;
- bahwa saya belum pernah mendengar atau melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hlm. 12 dari 27 hlm. Putusan No.0542/Pdt.G/2020/PA.Slw



- bahwa Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak sekitar bulan Juni 2019 dan sejak itu sudah tidak pernah kembali lagi;
- bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah selama kurang lebih 7 bulan;
- bahwa selama berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling bertemu dan masing-masing sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban selayaknya suami istri;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah memiliki rumah kontrakan di Jakarta, karena saya pernah akan mengontrak tetapi Termohon bilang sudah penuh;
- bahwa Pemohon jualan sayuran kecil-kecilan di pasar dan Termohon buka warteg;
- bahwa pihak keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut, kemudian Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-bukti ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa 2 (dua) orang saksi :

**1. SAKSI1 TERMOHON**, tempat tanggal lahir Tegal, 01 Januari 1961 (umur 59 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal XXXXXXXX Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Termohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tegal;

Hlm. 13 dari 27 hlm. Putusan No.0542/Pdt.G/2020/PA.Slw



- bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak dalam asuhan Termohon ;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun kurang lebih sejak 7 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah karena keluarga Pemohon hutang kepada Pemohon dan Termohon tetapi kalau Termohon menagih tidak pernah memberi atau sulit ditagih dan Pemohon sulit untuk diajak kerjasama mengelola warteg;
- bahwa saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi hanya sekali main ke warteg Termohon;
- bahwa pihak keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

**2. SAKSI2 TERMOHON**, tempat tanggal lahir Tegal, 27 Nopember 1973, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di RT. 003 RW. 001 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tegal;
- bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak dalam asuhan Termohon ;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun, karena kurang lebih sejak 7 bulan yang lalu Pemohon pulang ke rumah orang tuanya;
- bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena menurut Termohon, Pemohon sering pergi mancing sama teman-temannya dan main burung dara, Pemohon tidak terima atas teguran dari Termohon dan kata Pemohon bahwa Termohon suka mengatur Pemohon;

Hlm. 14 dari 27 hlm. Putusan No.0542/Pdt.G/2020/PA.Slw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pihak keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonsensinya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Surat Kesepakatan Harta Gono Gini tertanggal 22 Januari 2020 (bukti PR.1)

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan rekonsensinya, Pemohon telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yg bernama Adi Purwanto bin Nasori, tempat tanggal lahir Tegal, 02 Agustus 1988 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di RT. 015 RW. 004 Desa Kemandungan Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
- bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak dalam asuhan Termohon ;
- bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang sayur kecil-kecilan di Jakarta ;
- bahwa Pemohon dagang sayur di pasar dan sudah punya lapak ukuran 3 X 2 meter;
- bahwa saksi tahu pekerjaan Pemohon sebagai pedagang sayur karena 5 tahun yang lalu saksi ikut membantu Pemohon berjualan sayur selama hampir 1 tahun;
- bahwa saksi diberi upah oleh Pemohon sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- bahwa penghasilan Pemohon kurang lebih Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian untuk menceraikan Termohon, demikian pula Termohon juga tidak keberatan atas keinginan Pemohon tersebut namun

Hlm. 15 dari 27 hlm. Putusan No.0542/Pdt.G/2020/PA.Slw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut hak-haknya sebagai dalam jawabannya, lalu keduanya mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Sobirin, MH., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 20 Februari 2020 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Slamet Raharjo membuktikan bahwa identitas Pemohon adalah sesuai dengan identitas Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Februari 2020 dan Termohon sekarang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Slawi ;

Hlm. 16 dari 27 hlm. Putusan No.0542/Pdt.G/2020/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu Pemohon memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan adalah karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga, dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi dan sekarang Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon terutama adanya perselisihan dan pertengkaran serta perpisahannya sejak bulan Juni 2019 yang sampai sekarang sudah berpisah selama 7 (tujuh) bulan, tanpa memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon juga menuntut gugat balik (rekonvensi) sebagai berikut :

1. Mut'ah sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
2. Nafkah selama masa iddah sebesar  $3 \times \text{Rp } 10.000.000,- = \text{Rp.30.000.000,-}$  (tiga puluh juta rupiah);
3. Nafkah madliyah selama 7 bulan sebesar  $7 \times \text{Rp.10.000.000,-} = \text{Rp.70.000.000,-}$  (tujuh puluh juta rupiah);
4. Biaya hadlonah dan biaya pendidikan seorang anak yang bernama : Muhammad Teguh Pratama, lahir tanggal 24 Oktober 2012 (7 tahun) minimal sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan dengan kenaikan berkala sebesar 10 % pertahun sampai dengan anak tersebut dewasa ( 21 tahun );

Menimbang bahwa Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon sebagian dan menolak bagian lainnya, Termohon membenarkan

Hlm. 17 dari 27 hlm. Putusan No.0542/Pdt.G/2020/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perselisihan dan pertengkaran, serta Pemohon dan Termohon telah pisah selama kurang lebih kurang lebih 7 (tujuh) bulan dengan demikian maka pengakuan tersebut menjadi fakta hukum yang tetap, maka atas dasar hal hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil dalil tersebut sudah terbukti dengan pengakuan Termohon mengingat pasal 174 HIR, dan sesuai dengan keterangan dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 302 yang berbunyi:

**فان أقربما ادعى عليه به لزمه ماقر به**

Artinya: *Apabila Termohon membenarkan gugatan terhadap dirinya, maka Hakim harus memutus perkara itu berdasarkan pengakuannya;*

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini lebih dititikberatkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara a quo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dengan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan ;

Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pemohon dan Termohon telah menghadirkan pihak-pihak keluarga yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar dalam kondisi sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi bahkan sudah berpisah tempat tinggal bersama selama 7 (tujuh) bulan karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon ;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm. 18 dari 27 hlm. Putusan No.0542/Pdt.G/2020/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Pemohon pergi meninggalkan Termohon maka terajadinya perpisahan tersebut tidak bisa dikategorikan Termohon sebagai istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas keterangan Pemohon, bukti surat serta keterangan para saksi-saksi, yang saling bersesuaian Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- bahwa Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah milik bersama di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tegal;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Muhammad Teguh Pratama yang sekarang dalam asuhan Termohon;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Mei 2015 Pemohon dan Termohon sering bertengkar, karena keinginan Pemohon yang untuk menghilangkan rasa jenuh dengan memancing, tetapi oleh pihak Termohon dilarang, lebih baik untuk kegiatan lain yang lebih bermanfaat;
- bahwa sejak Juni 2019 Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orangtuanya;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan selama pisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melaksanakan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri ;
- bahwa Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, dan Termohon juga tidak keberatan bercerai dan usaha damai sudah pernah ditempuh oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa, berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Pemohon sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, antara lain bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran secara terus menerus dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah selama kurang

Hlm. 19 dari 27 hlm. Putusan No.0542/Pdt.G/2020/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 7 (tujuh) bulan dan selama pisah masing-masing tidak pernah melaksanakan kewajibannya layaknya suami suami istri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, karena telah terjadi pertengkaran yang terus menerus meskipun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, mediator dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalam proses persidangan, akan tetapi Pemohon tetap tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan Termohon, adalah merupakan fakta yang cukup beralasan untuk bercerai sesuai dengan pasal **Pasal 19 huruf (f)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, juga memuat sangkaan yang kuat, betapa Termohon sudah tidak mampu lagi hidup rukun bersama selayaknya pasangan suami istri, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga keduanya terbukti telah retak dan pecah, karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon, bahkan sudah sulit dirukunkan, sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dan Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:



Artinya : “*Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan*”

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap ber-'azam (berkeinginan) mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:



Artinya : “*Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan

Hlm. 20 dari 27 hlm. Putusan No.0542/Pdt.G/2020/PA.Slw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon di atas, maka Majelis Hakim dapat mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Slawi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam rekonpensi ini sebutan Termohon dalam Konpensi menjadi Penggugat dalam rekonpensi yang untuk menyingkat penyebutan disebut sebagai Penggugat, sedangkan Pemohon dalam konpensi menjadi Tergugat dalam rekonpensi yang untuk menyingkat penyebutan disebut sebagai Tergugat. Penyebutan ini sejalan dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 113 K/AG/1992 tanggal 27 Pebruari 1993;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonpensi bersama-sama dengan jawabannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 132 b Ayat (1) HIR gugatan tersebut telah memenuhi syarat formil gugatan rekonpensi, sehingga tuntutan tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut balik terhadap Tergugat berupa :

1. Mut'ah sebesar Rp.15.000.000,- ( lima belas juta rupiah);
2. Nafkah selama masa iddah sebesar 3 x Rp 10.000.000,- = Rp.30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah );
3. Nafkah madliah selama 7 bulan sebesar 7 x Rp.10.000.000,- = Rp.70.000.000,- ( tujuh puluh juta rupiah );
4. Biaya hadlonah dan biaya pendidikan seorang anak yang bernama : Muhammad Teguh Pratama, lahir tanggal 24 Oktober 2012 (7 tahun) minimal sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan dengan kenaikan berkala sebesar 10 % pertahun sampai dengan anak tersebut dewasa ( 21 tahun );

Hlm. 21 dari 27 hlm. Putusan No.0542/Pdt.G/2020/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada isteri dari akibat adanya suatu perceraian, maka hal tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan reconvensi dari Penggugat di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan Tergugat reconvensi pada sidang pertama yang kemudian dikuatkan oleh keterangan saksi Tergugat reconvensi mengenai pekerjaan Tergugat reconvensi sebagai pedagang bahwa rata-rata Tergugat reconvensi berpenghasilan kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat reconvensi berkewajiban untuk membayar mut'ah kepada Penggugat reconvensi yang besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat berupa mut'ah sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), adalah tidak sesuai dengan penghasilan Tergugat sebagai seorang pedagang sayur mayur sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan dan atas lamanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 26 Februari 2012 (8 tahun). Adapun kesanggupan Tergugat memberikan mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) juga masih belum memenuhi rasa kalayakan dan kepatutan, oleh karena itu setelah majelis hakim mempertimbangkan dengan berdasarkan asas kelayakan, kepatutan dan kemampuan Tergugat maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan menerapkan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, pasal 149 huruf a dan 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 22 dari 27 hlm. Putusan No.0542/Pdt.G/2020/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat berkewajiban untuk memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada istri selama masa iddah. Demikian pula Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz. Adapun besarnya nafkah iddah sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam yaitu disesuaikan dengan penghasilannya suami;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai nafkah iddah maka berdasarkan pertimbangan dalam konpensi dimana Penggugat tidak terbukti nusyuz, sehingga terhadap tuntutan nafkah iddah harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut pemberian nafkah iddah dari Tergugat sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sedangkan Tergugat tidak bersedia memberikan nafkah iddah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat berupa hak nafkah selama masa iddah yang besarnya sebesar adalah terlalu berlebihan dan tidak sesuai dengan penghasilan Tergugat, maka setelah majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan asas kelayakan, kepatutan dan kemampuan Tergugat sebagai seorang pedagang sayur mayur yang berpenghasilan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, majelis hakim berpendapat bahwa kepada Tergugat dihukum untuk membayar nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat terhadap Tergugat mengenai nafkah madhiyah (lampau) selama 7 (tujuh) bulan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan dengan memperhatikan penghasilan Tergugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, majelis akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagai seorang suami, Tergugat telah melalaikan kewajibannya dengan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat yaitu selama 7 (tujuh) bulan terhitung sejak bulan Juni 2019 sampai dengan perkara permohonan cerai talak diajukan oleh Tergugat yaitu pada bulan Februari 2020,

Hlm. 23 dari 27 hlm. Putusan No.0542/Pdt.G/2020/PA.Slw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu dengan memperhatikan penghasilan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat dihukum untuk membayar nafkah lampau/terhutang (madhiya) yang telah dilalaikannya sesuai asas kepatutan dan kemampuan Tergugat sebagai pedagang sayur mayur sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) sesuai dengan ibarah dalam Kitab Syarqowi alat Tahrir juz II halaman 308 yang telah dijadikan sebagai pendapat majelis hakim berbunyi :

وتسقط النفقة بمضى الزمان إلا نفقة الزوجة بل

تصير دينا في ذمته

*Artinya : “ Semua nafkah menjadi gugur sebab kedaluwarsa, kecuali nafkah isteri, bahkan menjadi hutang yang harus ditanggung suami”;*

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat mengenai nafkah anak yang bernama Muhammad Teguh Pratama (lahir tanggal 24 Oktober 2012, umur 7 tahun) minimal sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan dengan kenaikan berkala sebesar 10 % pertahun sampai dengan anak tersebut dewasa ( 21 tahun ), sedangkan Tergugat bersedia dan sanggup memberikan nafkah terhadap anak tersebut sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) maka dengan berdasarkan asas kelayakan, kepatutan dan kemampuan Tergugat sebagai seorang pedagang sayur mayur yang berpenghasilan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan sebagaimana pengakuan Tergugat di muka sidang yang dikuatkan seorang saksi bernama Adi Purwanto bin Nasori, majelis hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat tersebut diluar kemampuan Tergugat, oleh karena itu majelis hakim berpendapat dengan memperhatikan kemampuan Tergugat sehingga Tergugat dihukum untuk membayar/menyerahkan nafkah anak yang bernama Muhammad Teguh Pratama minimal sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan penambahan nilai sejumlah 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan halmana sesuai dengan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 24 dari 27 hlm. Putusan No.0542/Pdt.G/2020/PA.Slw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa bukti PR.1 yang tidak dipertimbangkan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf (c) Perma RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum maka untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pembayaran akibat perceraian khususnya mut'ah, nafkah iddah, nafkah madhiyah termasuk juga nafkah anak dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi ;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

##### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi ;

##### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat;
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar/menyerahkan kepada Penggugat rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak berupa :
  - 2.1. Mut'ah sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
  - 2.3. Nafkah Madhiyah sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Hlm. 25 dari 27 hlm. Putusan No.0542/Pdt.G/2020/PA.Slw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4. Nafkah anak yang bernama Muhammad Teguh Pratama bin Slamet Raharjo (umur 7 tahun) minimal sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan pertambahan nilai sejumlah 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 6 Mei 2020 oleh kami Drs. Amroni, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Taufik, M.H dan Dra. Naili Zubaidah, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini Kamis tanggal 14 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1441 Hijriyah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Nur Aflah, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kuasa Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dan kuasa Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi.

Ketua Majelis,

**Drs. Amroni, MH.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Taufik, MH.**

**Dra. Naili Zubaidah, SH.**

Panitera Pengganti,

Hlm. 26 dari 27 hlm. Putusan No.0542/Pdt.G/2020/PA.Slw





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Nur Aflah, SH.,**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ ATK	:	Rp	75.000,00
	:	Rp	10.000,00
3. Biaya PNBPN Panggilan 1 kuasa Pemohon	:	Rp	10.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan 1 Termohon	:		
5. Biaya Panggilan	:	Rp	170.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	311.000,00

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya oleh  
Panitera Pengadilan Agama Slawi

Drs. H. PARIKHI, S.H

Hlm. 27 dari 27 hlm. Putusan No.0542/Pdt.G/2020/PA.Slw